

### *An Analysis of Bullying Behavior from the Perspective of the Second Precept of Pancasila*

Analisis Perilaku Bullying dalam Perspektif Sila Kedua Pancasila

**Leonard Brahmandika**

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia, E-mail: [leonard.brahmandika@uajy.ac.id](mailto:leonard.brahmandika@uajy.ac.id)

---

**Abstract:** *The incidence of bullying has risen annually, driven by factors like family, peers, social environments, and media. Public outrage has intensified as even deceased victims face bullying, prompting calls for strict punishment due to the perpetrators' inhumane behavior. This qualitative literature review aims to analyze how bullying contradicts the second principle of Pancasila, Just and Civilized Humanity. The findings indicate that bullying violates this principle because it demonstrates a severe lack of empathy, reflecting a poor understanding of how to treat others with basic human dignity.*

**Keywords:** *Case; Bullying; School; Campus; The Second Principle of Pancasila.*

**Abstract:** Kasus perundungan (bullying) terus meningkat setiap tahun, dipicu oleh berbagai faktor seperti keluarga, teman sebaya, lingkungan sosial, dan media. Kemarahan publik pun semakin memuncak karena korban yang sudah meninggal sekalipun tetap menjadi sasaran perundungan, sehingga memicu tuntutan hukuman tegas akibat tindakan pelaku yang tidak manusiawi. Studi pustaka kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perilaku perundungan bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan melanggar sila tersebut karena menunjukkan kurangnya rasa empati yang mendalam, yang mencerminkan rendahnya pemahaman dalam memanusiaikan sesama manusia.

**Keywords:** Kasus; Perundungan; Sekolah; Kampus; Sila Kedua Pancasila.

#### **Article Info :**

Received Jan 1, 2025 | Revised May 18, 2026 | Accepted 19 May 2026

---

### **1. Pendahuluan**

Fenomena kasus perundungan atau biasa disebut juga dengan sebutan *bullying* marak terjadi di dunia pendidikan, baik itu pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Dalam dunia

pendidikan, perundungan atau *bullying* termasuk dalam tiga dosa besar selain intoleransi dan kekerasan seksual. Perundungan atau *bullying* yang terjadi di perguruan tinggi menjadi salah satu tanda rendahnya kesadaran tentang hak asasi manusia, empati, hormat terhadap orang lain, dan kurangnya pemahaman tentang kekerasan.

Rentetan kasus *bullying* yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia pada tahun 2025 yaitu *bullying* di Muratara (Sumatera Selatan), dugaan *Bullying* di Konawe (Sulawesi Tenggara), kasus *Bullying* di Grobogan (Jawa Tengah), kasus *Bullying* oleh Anak Kepala SMK (Sulawesi Barat), kasus *Bullying* di Palopo (Sulawesi Selatan), kasus *Bullying* di MTS (Purwakarta), kasus *Bullying* di SMP 12 Krui (Lampung), kasus *Bullying* di Universitas Udayana (Bali), dan kasus *Bullying* di Wonosobo (Jawa Tengah). Faktor-faktor penyebab terjadi kasus *bullying* mulai dari faktor internal, faktor keluarga, faktor sekolah dan teman sebaya, serta faktor lingkungan sosial dan media. Beberapa faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya (Detikedu, 2025).

Selanjutnya, seturut berita dari BBC News Indonesia terkait kasus *bullying* yang saat ini viral terjadi adalah kasus *bullying* yang menimpa TAS (22), salah seorang mahasiswa Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, Denpasar. TAS ditemukan terkapar di halaman Gedung FISIP setelah diduga melompat dari lantai empat gedung fakultas itu. Hal yang menjadi polemik dan heboh adalah sebagian mahasiswa yang tergabung di himpunan mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) malah mengolok-olok dan tidak bersimpati apalagi berempati. Sikap nirempati tersebut menuai amarah dari warganet. Melalui fenomena tersebut, maka Kepolisian Sektor Denpasar masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut (BBCNews, 2025).

Kemudian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Awang Fatwa Witjaksana dkk tentang “Hubungan Antara Perilaku *Bullying* Dengan Kualitas Hidup pada Mahasiswa Pendidikan Dokter Tahun ke-4 di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram” ditemukan bahwa korban *bullying* berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada korban *bullying* berjenis kelamin laki-laki dengan perbandingan 3:1. *Bullying* dilakukan oleh 2-3 mahasiswa, baik itu oleh seseorang maupun sekelompok. Lokasi *bullying* terbanyak dilakukan di kelas tanpa kehadiran dosen. Korban *bullying* rata-rata menceritakan kejadian yang mereka alami kepada teman (75%), orang tua (50%), dan saudara (50%), sedangkan 25% lainnya memilih tidak bercerita. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah kebanyakan responden yang tidak terlibat perilaku *bullying* memiliki hidup yang baik, meskipun tidak ditemukan adanya hubungan

yang signifikan antara perilaku *bullying* dengan kualitas hidup (Fatwa Witjaksana et al., 2022).

Apabila ditinjau dari sisi hukum, maka undang-undang sebagai dasar hukum utama yang mengatur tentang perundungan atau *bullying* di Indonesia diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun pasal-pasalannya adalah sebagai berikut: (Renata, 2024).

- a. Pasal 76C: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.
- b. Pasal 80 (ayat 1): Pelaku pelanggaran Pasal 76C dapat dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 72.000.000.
- c. Pasal 80 (ayat 2, 3, 4): Sanksi akan ditingkatkan jika perbuatan kekerasan mengakibatkan luka berat atau kematian, atau dilakukan oleh orang yang secara hukum punya kewajiban menjaga anak (seperti guru atau orang tua).

Berikutnya, undang-undang tentang *bullying* dengan menggunakan teknologi atau disebut juga sebagai *cyberbullying* atau perundungan siber diatur dalam UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 Pasal 29 yang berisi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi”. Artinya, undang-undang ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, termasuk penyelenggaraan sistem elektronik dan perbuatan yang dilarang di ruang siber seperti penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan atau mengandung unsur kebencian.

Dalam konteks fenomena tersebut, analisis terhadap kasus *bullying* yang menimpa mahasiswa ataupun mahasiswi menjadi hal yang penting untuk mengungkap faktor penyebab, pola perilaku pelaku terhadap korban, dampak yang dirasakan oleh korban dan proses pembelajaran yang berlangsung di perguruan tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan seperti berikut. Pertama, arti, bentuk, karakteristik, dan jumlah kasus *bullying* yang terjadi di kalangan mahasiswa. Kedua, faktor-faktor dan dampak penyebab terjadinya *bullying* di lingkungan perguruan tinggi. Ketiga, analisis kasus *bullying* berdasarkan sila kedua Pancasila. Keempat, strategi pencegahan dan penanganan kasus *bullying*. Melalui rumusan masalah tersebut, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya memanusiakan manusia dan membangun budaya humanis dan inklusif di kalangan

mahasiswa dan di perguruan tinggi seturut dengan sila kedua Pancasila. *Novelty* atau kebaruan dalam penelitian ini adalah analisis-analisis perilaku *bullying* dalam terang sila-sila kedua Pancasila. Hal ini menjadi baru karena ada data-data *bullying* yang terbaru disertai dengan sila-sila kedua Pancasila yang tidak banyak dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Salah satu cara penulis mengumpulkan datanya adalah dengan melakukan studi pustaka dari berbagai sumber. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 1988).

Sumber-sumber yang digunakan berasal dari artikel ilmiah dari jurnal-jurnal dan berita-berita yang berkaitan dengan tema *bullying*. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menyusun kerangka teori, memahami konteks penelitian, membandingkan hasil temuan dengan penelitian terdahulu, menganalisis hasil temuan dengan nilai-nilai dari sila kedua Pancasila dan juga membuat kesimpulan serta saran. Metode penelitian kualitatif ini digunakan supaya penulis dan pembaca dapat memahami fenomena secara mendalam, menemukan makna, menjelajahi isu yang belum jelas, mengamati fenomena dalam konteks alami, dan mengembangkan teori.


### **3.1. Arti, Bentuk, Karakteristik, dan Jumlah Kasus *Bullying***

Istilah *bullying* berasal dari bahasa Inggris "*bully*" yang berarti seseorang yang mengganggu yang lemah atau disebut juga sebagai pengganggu. Dalam Bahasa Indonesia, *bullying* dapat diartikan sebagai perundungan, pelecehan, pemalakan, pengusiran, dan intimidasi. *Bullying* merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sadar atau sengaja yang melibatkan ketidakseimbangan antara kekuasaan dan kekuatan. Hal ini bisa dalam bentuk memukul, menendang, mengancam, menggoda, menghina, atau mengirim catatan atau pesan yang berulang kali (Carter & Spencer, 2006).

Selain itu, menurut Tattum dalam Siswati (2009), *bullying* adalah "*... the willful, conscious desire to hurt another and put him/her under stress*". (Olweus, 1993) juga mengatakan bahwa *bullying* adalah perilaku negatif

yang mengakibatkan seseorang berada dalam keadaan tidak nyaman atau terluka dan biasanya terjadi secara berulang-ulang atau repetitif. Maka, dapat disimpulkan bahwa *bullying* adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan secara fisik ataupun psikologis terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang (Arif, Yulastri, & Dwi Novrianda, 2019).

Berikut ini data jumlah kasus *bullying* di Indonesia mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yang didapat dari situs web *Goodstats*.



Sumber: KPAI, JPPI

GoodStats

Sumber: “Lonjakan Statistik Kasus *Bullying* di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya”, 2025.

Berdasarkan data jumlah kasus *bullying* tersebut, hal itu menunjukkan bahwa kasus *bullying* di Indonesia selalu naik tiap tahun, bahkan kenaikan jumlah kasus tersebut sangat signifikan pada tahun 2024, yakni menjadi 573 kasus atau naik 288 kasus.

Lebih lanjut, mengutip dari IDN Times, sejak 2021 hingga 2024, ada 310 laporan kekerasan di perguruan tinggi. Catatannya adalah 49,7% kasus kekerasan seksual, 38,7% kasus perundungan (*bullying*), dan 11,6% kasus intoleransi. Data itu juga termasuk kasus yang melibatkan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Selain itu, Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan mengungkapkan bahwa pihaknya menerima 2.668 pengaduan dugaan *bullying* dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dalam laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sejak dibuka 20 Juli 2023 hingga 25 April 2025. Budi menerangkan, dari jumlah tersebut sebanyak 632 atau 24 persen masuk dalam kategori laporan perundungan (*bullying*) (Lia Hutasoit, 2025).

### **3.2. Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak *Bullying***

Faktor-faktor penyebab perilaku *bullying* yang terjadi di sekolah ataupun kampus antara lain faktor keluarga, sekolah atau kampus, kelompok sebaya, lingkungan sosial, tayangan televisi, media cetak, dan media sosial. *Bullying* seharusnya dicegah sedini mungkin, sebab apabila *bullying* tidak dicegah maka akan berdampak buruk dalam jangka pendek maupun jangka panjang (P. Y. A. Dewi, 2020). Selain itu, Yamin dkk (2018) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi siswa ataupun mahasiswa melakukan perilaku *bullying* antara lain perbedaan kelas, masalah ekonomi, etnis atau rasisme, tradisi atau kebiasaan dalam senioritas, keluarga tidak rukun, iklim lingkungan sekolah atau kampus yang diskriminatif, dan karakter dari individu atau kelompok orang yang melakukan *bullying* (Yamin, 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muh. Yusuf dkk, dampak dari *bullying* itu dapat berupa depresi. Gejala-gejala depresi pada remaja yang menjadi korban *bullying* ada banyak, seperti gejala psikis, gejala fisik, dan gejala sosial. Gejala psikis itu antara lain gangguan pada kemampuan kognitif, merasa kesepian, cemas, perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan, dan terlintas pikiran mengenai kematian. Gejala fisik itu berupa perubahan nafsu makan dan atau berat badan, merasakan gangguan tidur, kelelahan, dan kehilangan energi. Sedangkan, gejala sosial itu berarti korban *bullying* merasakan kualitas hidup yang lebih rendah daripada mereka yang tidak menjadi korban (Yusuf Anshori et al., 2018).

Pernyataan dari Yusuf tadi selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamalia Putri Prastiti dan Isa Anshori. Mereka juga menyatakan bahwa *bullying* dapat menyebabkan rasa rendah diri, kecemasan dan depresi, masalah tidur, masalah konsentrasi, sakit kepala, sakit perut, penurunan prestasi akademik, kesepian dan isolasi, serta penindasan yang dapat berakibat fatal seperti menyakiti diri sendiri, keinginan bunuh diri, dan bahkan bunuh diri. *Bullying* harus ditanggapi secara serius karena tidak ada seorang pun yang memiliki wewenang atau pembenaran untuk menyakiti orang lain. Lebih dari itu, tidak ada seorang pun yang pantas menjadi sasaran intimidasi (Prastiti & Anshori, 2023.).

### **3.3. Analisis Perilaku *Bullying* berdasarkan Sila Kedua Pancasila**

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa (*Weltanschauung*) Indonesia sehingga dijadikan pedoman hidup untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Pancasila juga menjadi jiwa kepribadian bangsa dan ciri khas bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertutur kata. Maka, setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar aturan dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu nilainya

adalah nilai kemanusiaan yang tercantum di sila kedua Pancasila. (Ramadani et al., 2023). Berikut ini beberapa makna yang terkandung dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, khususnya masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran sikap dan perilaku setiap penduduk Indonesia akan senantiasa disesuaikan dengan nilai-nilai moral dan dari hati nurani setiap manusia. Atas kesadaran inilah masyarakat ikut serta pada masing-masing lembaga masyarakat yang ada di Indonesia untuk melakukan pembangunan sesuai dengan kapasitasnya.
2. HAM adalah suatu hal yang membahas serangkaian pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) individu lainnya.
3. Nilai kemanusiaan merupakan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan. Dengan adanya nilai ini tentu saja tindakan manusia akan diberikan batasan yang dapat mengurangi tindakan kejahatan.
4. Nilai keadilan merupakan sifat, perbuatan, ataupun tindakan yang memberikan hak kepada yang berhak, tidak memihak, dan sama bobotnya. Keadilan merupakan poin penting dalam penerapan kehidupan yang berkeadilan dan beradab. Hal ini menjadi penting juga karena mengingat pembangunan yang ada harus merata dan dilakukan dengan terus mempertimbangkan jumlah penduduk, wilayah, dan sebagainya.
5. Tenggang rasa atau tepo seliro adalah perwujudan sikap yang ada dalam sila kedua Pancasila dengan arti kerelaan dan kemurahan hati untuk mendahulukan orang lain. Tenggang rasa juga merupakan bentuk penghormatan yang dijalankan individu dengan individu lainnya sebagai bentuk harmonisasi. Tindakan ini dilakukan melalui serangkaian pengetahuan serta tingkah laku seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban warga negara.

Bunyi dari sila kedua Pancasila yakni “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” memiliki makna bahwa negara Indonesia menghargai manusia dan memperlakukan manusia secara adil dan beradab. Seperti dilansir dari buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Tunas Karya Guru untuk SD/MI kelas IV, pengalaman sila kedua Pancasila ini harus diterapkan dalam lingkup lingkungan yang luas seperti antarnegara, dalam lingkungan sekolah, kampus, dan juga keluarga.

Butir-butir pengamalan yang dapat dilakukan berdasarkan sila kedua Pancasila dan diterapkan oleh warga negara Indonesia seperti mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat,

persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tepa selira, tidak semena-mena terhadap orang lain, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan (Pusdatin 2021).

Penerapan sila kedua Pancasila dalam hidup sehari-hari adalah manifestasi dari komitmen untuk memastikan perlakuan yang setara dan layak bagi semua warga Indonesia, tanpa memandang status sosial, warna kulit, kepercayaan agama, atau faktor-faktor lainnya. Melalui tindakan menghargai dan memegahkan hak asasi manusia, maka kita dapat memperkuat identitas nasional sebagai salah satu komponen utama dalam menghormati hak-hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Sila Pancasila (Yoga et al., 2023).

Apabila ditelaah lebih dalam, pengakuan tentang hak asasi manusia itu sendiri tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Negara Indonesia memiliki aturan sah dan sangat mementingkan HAM. Adapun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan HAM ada di Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, Ketetapan MPR no. XVII/MPR/1998, dan UU No. 39 Tahun 1999 (Yoga et al., 2023).

Melalui sumber-sumber dan pemahaman yang demikian, maka tindakan *bullying* merupakan tindakan yang keliru, salah, tidak sesuai, dan tidak selaras dengan sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, karena nilai utama dari sila kedua Pancasila ini menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, perlakuan yang adil, dan sikap saling menghargai antar sesama. Dengan demikian, tindakan *bullying* merupakan salah satu contoh tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan. Selain itu, beberapa alasan tindakan *bullying* bertolak belakang dengan sila kedua Pancasila adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabaikan martabat dan hak asasi manusia
- 2) Tidak mencerminkan perilaku beradab
- 3) Tidak menjunjung keadilan
- 4) Menghilangkan nilai kemanusiaan
- 5) Menghambat relasi harmonis antar sesama

Selain itu juga, *bullying* merupakan tindakan yang tidak menunjukkan sisi empati di dalam diri manusia. Empati berasal dari kata Yunani kuno yakni *empathia*, yang berarti “ikut merasakan” atau “merasakan ke dalam”. Kata ini adalah gabungan dari kata *en* (“di dalam”) dan *pathos* (“kasih sayang” atau “penderitaan”). Ketika orang melakukan *bullying*, maka hal itu menunjukkan bahwa tingkat empati yang rendah

sehingga menandakan pelaku *bullying* sulit memahami perasaan dan penderitaan orang lain.

### **3.4. Strategi Pencegahan dan Penanganan Kasus *Bullying***

Fenomena kasus *bullying* yang terjadi di lingkungan pendidikan, baik itu sekolah dan kampus menjadi hal yang amat penting untuk ditanggapi agar tidak makin menjadi lebih besar. Berkaitan dengan strategi pencegahan dan penanganan kasus *bullying* di kampus dapat dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT). Berikut ini beberapa strategi pencegahan dan penanganan kasus *bullying*.

#### **3.4.1. Pencegahan dengan Sosialisasi**

Pencegahan dengan sosialisasi dapat dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT). Beberapa unsur yang harus ditekankan kepada civitas academica adalah tiap manusia memiliki hak hidup, menghormati dosen dan teman, tidak boleh ada diskriminasi ataupun intoleransi, mengembangkan empati atau kepedulian, dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan.

Sosialisasi pencegahan kekerasan seperti *bullying* dapat dilakukan pada saat masa Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) atau inisiasi yang diadakan oleh universitas ataupun fakultas, pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN), sosialisasi untuk para pejabat kampus, dan juga sosialisasi untuk masyarakat sekitar kampus. Melalui pencegahan dengan cara sosialisasi, maka civitas akademik dapat paham dan meminimalisir bahkan meniadakan kasus-kasus *bullying* di kampus dan sekitarnya.

#### **3.4.2. Penanganan dengan Tegas**

Tindakan penanganan dari pihak kampus juga perlu dilakukan apabila sudah ada kasus *bullying* yang terjadi. Pihak kampus bisa menugaskan tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) untuk menangani kasus tersebut. Adapun beberapa langkah penanganan yang bisa dilakukan itu mulai dari korban, kampus, Satgas PPKPT, dan keluarga.

Dari pihak korban, korban hendaknya segera melaporkan kejadian kepada pihak Satgas PPKPT melalui

alur pelaporan kasus. Korban juga bisa mengumpulkan dan melaporkan bukti kekerasannya melalui form sebagai alur pelaporan kasus itu. Korban pun jangan membalas dengan kekerasan yang dirasakan, sebab hal itu akan memperburuk situasi. Maka, korban perlu mencari dukungan sosial berupa bercerita kepada konselor atau teman yang dipercaya. Selain itu, hal yang penting dilakukan oleh korban adalah membangun rasa percaya diri lagi.

Dari pihak kampus, kampus akan mengeluarkan SK yang ditulis oleh Rektor berdasarkan surat rekomendasi dari tim Satgas PPKPT setelah tim tersebut melakukan assessment kepada pelapor (saksi ataupun korban) dan juga terlapor (pelaku atau terduga pelaku). Sedangkan, dari pihak keluarga perlu mendengarkan dengan hati dan memberikan dukungan moral kepada anaknya agar kepercayaan dirinya kembali lagi. Melalui tindakan penanganan yang dilakukan, maka kasus tersebut dapat selesai sesuai tenggat waktunya yakni sekitar 60-120 hari setelah laporan masuk ke tim Satgas PPKPT tergantung pada kesulitan kasus yang ditangani.

#### **4. Kesimpulan**

Fenomena perundungan (bullying) yang terus meningkat di lingkungan pendidikan menunjukkan kecacatan moral dan bertentangan dengan nilai sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena perilaku bullying mengabaikan martabat dan hak asasi manusia, tidak beradab, menimbulkan ketidakadilan, menghilangkan empati, serta merusak relasi harmonis antar individu. Dampaknya berupa gangguan psikologis, fisik, sosial, bahkan bunuh diri, meskipun secara hukum sudah diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU ITE, namun pencegahan dan penanganan masih perlu diperkuat melalui sosialisasi nilai kemanusiaan, penguatan empati, pembentukan budaya inklusif, serta penanganan tegas oleh Satgas PPKPT dan keterlibatan keluarga agar lingkungan pendidikan benar-benar mencerminkan memanusiakan manusia.

#### **Daftar Pustaka**

Arif, Yulastri., and Dwi Novrianda. (2019). Perilaku *Bullying* Fisik Dan Lokasi Kejadian Pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*. 10(1): 135-143.

<https://jurnal.syedzasaintika.ac.id/index.php/medika/article/view/317>.

- BBC News. (2025, Oktober, 22). *Kematian Mahasiswa Timothy Anugerah dan Dugaan Perundungan di Universitas Udayana*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn7eg3rk0kjo>
- Carter, B. B., & Spencer, V. G. (2006). The Fear Factor: *Bullying* and Students with Disabilities. *International Journal of Special Education*, 21(1): 11–23. [https://www.researchgate.net/publication/285526605\\_The\\_fear\\_factor\\_Bullying\\_and\\_students\\_with\\_disabilities](https://www.researchgate.net/publication/285526605_The_fear_factor_Bullying_and_students_with_disabilities).
- Christha Auli, Renata. (2024). Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang *Bullying* Anak. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-76c-uu-35-2014-tentang-bullying-anak-lt65d86258364d3/> pada tanggal 20 Oktober 2025.
- Dewi, P. Y. A. (2020). Perilaku *School Bullying* Pada Siswa Sekolah Dasar. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(1): 39. <https://doi.org/10.55115/edukasi.v1i1.526>.
- Hutasoit, Lia. (2025). Kemendikti Catat 310 Kasus Kekerasan di Kampus Dilaporkan Sejak 2021. Diambil dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/kemendikti-catat-310-kasus-kekerasan-di-kampus-dilaporkan-sejak-2021-00-sbfjr-w77y30> pada tanggal 24 Oktober 2025.
- Fatwa Witjaksana, Awang., Emmy Amalia., dan Rika Hastuti Setyorini. (2022) Hubungan Antara Perilaku *Bullying* Dengan Kualitas Hidup pada Mahasiswa Pendidikan Dokter Tahun Ke 4 di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. *Lombok Medical Journal*. 1(1): 43-47. <https://journal.unram.ac.id/index.php/LMJ/en/article/view/553/244>.
- Kematian Mahasiswa Timothy Anugerah dan Dugaan Perundungan di Universitas Udayana*. (2025, 22 Oktober). BBC News (Diakses pada tanggal 24 Oktober 2025, dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn7eg3rk0kjo>).
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2008, April, 21). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. [https://jdih.komdigi.go.id/produk\\_hukum/view/id/167/t/undangundang+nomor+11+tahun+2008](https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/167/t/undangundang+nomor+11+tahun+2008)).
- [Jonathan, Sarwono. \(2006\). \*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif\*. Yogyakarta: Graha Ilmu](#)
- Nazir, Moh. (1988). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prastiti, Jamalia Putri dan Isa Anshori. (2023). Efek sosial dan psikologis perilaku bullying terhadap korban. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. 7 (1): 69-77. <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/23163>.
- Miliano, M., & Dewi, D. A. (2022). Nilai-nilai Pancasila dalam kode etik Netizen Muhammadiyah. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.51>
- Pusdatin. (2021). Pentingnya Pengalaman Pancasila Sila ke-2 di Lingkungan Masyarakat. Diambil dari <https://bpip.go.id/artikel/pentingnya-pengamalan-pancasila-sila-ke-2-di-lingkungan-masyarakat> pada tanggal 26 Oktober 2025.
- Putri Prastiti, Jamalia dan Isa Anshori. (2023). Efek Sosial dan Psikologis Perilaku Bullying terhadap Korban. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. 7 (1): 69-77. <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/23163>.

- Ramadani, Novi, dan Nadia Umairha. *Bullying and its Impact on Individual Mental Health: A Literature Review*. *Al'adzkiya International of Education and Sossial (AIoEs) Journal*. 4(2): 49-52. <https://www.aladzkiyajournal.com/index.php/AIoES/article/view/218>.
- Rentetan Kasus Bullying di Dunia Pendidikan Indonesia Tahun 2025*. (2025, 19 Oktober). Detikedu (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2025, dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8167810/rentetan-kasus-bullying-di-dunia-pendidikan-indonesia-tahun-2025>).
- Tim Detikcom. (2025, Oktober, 19). *Rentetan Kasus Bullying di Dunia Pendidikan Indonesia Tahun 2025*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8167810/rentetan-kasus-bullying-di-dunia-pendidikan-indonesia-tahun-2025>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Diakses pada tanggal 21 Oktober 2025, dari [https://jdih.komdigi.go.id/produk\\_hukum/view/id/167/t/undangundang+no+mor+11+tahun+2008](https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/167/t/undangundang+no+mor+11+tahun+2008)).
- Yamin, A., dkk. (2018). Pencegahan Perilaku *Bullying* Pada Siswa-Siswi SPN 2 Tarogong Kidul Kabupaten Garut. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2(4) 293-295. <https://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/19503>.
- Yusuf Anshori M., David Saifullah A., dan Ayyu Sandhi. (2022). Gejala Depresi pada Remaja Korban *Bullying*: A Scoping Review Symptoms of Depression in Adolescents Due to *Bullying*: A Scoping Review. *Jurnal Keperawatan Klinis dan Komunitas*. 2(3): 162-172. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkkk/article/view/44273>.
- Yoga Cahyo Hananto, Dwi, Frederika Hillary Stephanie, dan Rosa Amanda. (2023). Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Terhadap Sila Kedua Pancasila. *Indigenous Knowledge*. 2(4): 259-268. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79917>.
- Zakia, Emily. (2025). Lonjakan Statistik Kasus *Bullying* di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya. Diambil dari <https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL>) pada tanggal 24 Oktober 2025.